

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM

Pemikiran seorang intelektual tidak bisa terlepas dari konteks sosio kultural. Hasil-hasil pemikirannya dalam kenyataan tidak lahir dengan sendirinya. Akan tetapi senantiasa mempunyai kaitan *historis* dengan pemikiran-pemikiran yang ada di zamannya¹. Hal yang semacam ini juga berlaku pada Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm.

A. Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Asy - Syafi'i diambil dari nama Imam Syafie. Nama lengkap beliau ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Ustman bin Imam Syafi'i al - Muthalibi. Beliau adalah keturunan Muthalib bin Abdul Manaf, yaitu kakek yang ke empat dari Rasul dan kakek ke sembilan dari Syafi'i². Dari kakeknya sebelah Imam Syafi'i itulah ia dinisbah dan terkenal dengan nama Syafi'i .

Imam Syafi'i dilahirkan di Guzzah, yaitu sebuah kampung di Palestina, wilayah Asqalan, pada tahun 150H (767M) bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah dan dibesarkan di sana³. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Quraisy dan keturunan Quraisy bersatu dengan keturunan Nabi s.a.w.

¹ Muhammad Yasir Nasutin, *Manusia Menurut Al Ghazali*, (Jakarta : Rajawali Press, 1998), h. 17.

² M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* , (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada,1995), h.

³ *Ibid.*, h.204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i menjadi yatim sejak usia dua tahun setelah ayahnya Idris wafat ketika sedang berurusan di Syam. Setelah itulah ibunya berhijrah ke Makkah dan membesarkannya dalam keadaan fakir⁴. Ibunya membekalinya dengan pendidikan, sehingga sewaktu umurnya seawal tujuh tahun sudah dapat menghafal al - Quran . Ia mempelajari al - Quran pada qari Kota Makkah yaitu Ismail Ibn Qastantin dan riwayat mengatakan bahwa Imam Asy - Syafi'i pernah khatam sebanyak 60 kali di bulan Ramadhan⁵ .

2. Pendidikan Dan Guru – Gurunya

Imam Syafi'i ke Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana banyak tenaga pengajar yang fasih berbahasa. Imam Asy - Syafi'i tinggal di sana kurang lebih 10 tahun . Di sana beliau belajar bahasa Arab sampai mahir dan banyak menghafal syai'r - syai'r Arab di samping mempelajari sastra Arab. Semua ini mendorong beliau untuk memahami al - Quran dengan baik . Imam Syafi'i antara orang yang terpercaya dalam soal syai'r kaum Huzail.

Seterusnya beliau menekuni pula bidang hadis dan fiqh dari Imam Malik di Madinah, yang sebelumnya pernah belajar dari Sufyan Ibn Uyainah, seorang ahli hadis di Makkah ⁶. Pada usia 13 tahun beliau telah mampu menghafal *al – Muwathath*' . Imam Malik dan Sufyan adalah Syaikh Imam Asy - Syafi'i yang terbesar di samping syaikh – syaikh lain.

⁴ Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang ,1988), h.152

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), h.121

⁶ *Ibid.*, h.121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i seorang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya, beliau menghafal *al - Muwatha'* dari Muslim Ibn Khalil yaitu Mufti Makkah. Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengan kecerdasan Imam Syafie. Selain itu beliau juga belajar pada Ibrahim Ibn Sa'id Ibn Salim Alqadah, Abu Samrah, Hatim Ibn Ismail, Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abi Yahya, Ismail Ibn Ja, far, Muhammad Ibn Khalid al - Jundi, Umar Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Imam Syafie, Athaf Ibn Khalid al - Mahzumi, Hisyam Ibn Yusuf al- Shan'ani dan sejumlah ulama yang lain. Imam Asy - Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah hingga Imam Malik meninggal. Setelah itu, beliau merantau ke Yaman. Di sana beliau dituduh oleh khalifah Abbasiyah bahwa Imam Asy - Syafi'i telah membait Alwi, karena tuduhan itu beliau dihadapkan kepada Harun al - Rasyid yaitu khalifah Abbasiyah. Namun, Harun membebaskan beliau dari tuduhan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 184H ketika usianya 34 tahun⁷.

Imam Syafi'i sangat erat hubungan dengan guru - gurunya, beliau dipelajarinya semasa di Huzail. Banyak lagi kota yang beliau masuki dalam rangka studi⁸. Saat beliau belajar hadis di Makkah dan Madinah berlaku pertarungan hebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali⁹. Beliau tuduh terlibat dengan gerakan Syi'ah sehingga dihadapkan kepada Khalifah Harkuun Al Rasyid di Baghdad. Oleh kerana ilmunya tinggi dan atas bantuan Muhammad bin

⁷ Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, Jakarta : Rajawali Press, 1997, h.482

⁸ *Ibid.*, h. 32

⁹ *Ibid.*, h.205

Hasan Asyaibani, beliau tidak dijatuh hukuman dan bahkan kemudian berguru sama Muhammad bin Hasan Asyaibani serta bertempat tinggal dirumahnya.¹⁰

Pada tahun 195H beliau kembali lagi ke Iraq setelah wafatnya al - Rasyid dan Ibn al - Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, tetapi setelah beliau banyak melawat ke bermacam kota dan peroleh pengalaman baru, beliau punya pendirian sendiri yaitu mazhad “*qadimnya*” sewaktu beliau di Iraq dan mazhab “*jadidnya*” sewaktu beliau di Mesir.¹¹

Beliau merupakan ahli dalam bidang bahasa Arab, sya’ir Arab, sastra Arab dan lainnya seperti hadis dan fiqh. Keahliannya dalam sya’ir diakui oleh para ulama ahli sya’ir. Kepandaiannya dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta isi nilainya tinggi, menggugah hati para ahli kesusastraan Arab sehingga ramai yang datang kepadanya untuk belajar. Apalagi kepandaiannya itu sewaktu beliau berumur 15 tahun dan pernah menduduki kursi mufti. Di samping itu, beliau juga ahli tafsir dan fiqh. Buktinya, ketika Abu Sofyan Ibn Uyainah (Guru Besarnya) menerima pertanyaan sulit di saat berlansung pengajarannya, beliau akan lebih dulu berpaling ke arah Imam Asy - Syafi’i lalu berkata kepada yang bertanya “: Hendakmya engkau bertanya kepada pemuda ini”, sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi’i¹². Beliau juga alim dalam hadis karena sebelum dewasa beliau sudah hafal kitab *Muwaththa’* yaitu kitab Imam Malik.

¹⁰ Djazuli, Ilmu Fiqh: *Pengalihan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke- 7, h.130

¹¹ *Ibid.*,h. 131

¹² *Ibid.*, h. 206

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karya - Karya dan Murid - Muridnya

Karya Imam Syafi'i sangat banyak, baik dalam bentuk kitab maupun risalah. Ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 kitab dalam bidang disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, adab dan lain - lain. Kitab yang ditulis Imam Asy - Syafi'i sendiri yaitu *al - Umm* dan *al- Risalah* (Riwayat dari muridnya al-Buwaiti, dilanjutkan oleh muridnya yang lain al - Rabi' Ibn Sulaiman). Kitab ini berisikan masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok - pokok pikiran Imam Syafie. *Al - Risalah* adalah kitab yang dikarang waktu beliau muda belia yaitu merupakan kitab pertama dikarangnya semasa di Makkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi. Di Mesir beliau mengarang kitab baru yaitu, *al - Umm mali* dan *al-Imlak*¹³.

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “*Perbandingan Mazhab*”, bahwa al - Buwaiti mengikhtisar kitab - kitab Imam Asy - Syafi'i dan menamakan dengan *al - Mukhtasar*, demikian juga *al- Mukhzani*. Kitab yang ditulis bukanlah dikarang baru, malah ianya merupakan perbaikan, penyaringan , perubahan dan penyempurnaan.

Ahli sejarah membagi kitab Imam Syafi'i kepada dua bagian, pertama : dinisbatkan kepada Imam Syafi'i sendiri seperti *kitab al - Umm* dan *al - Risalah*. Kedua : dinisbat kepada sahabat - sahabatnya seperti *Mukhtasar al - Muzani* dan *Mukhtasar al - Buaiti* . Kitab - kitab Imam Asy - Syafi'i baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya maupun yang dinisbahkan kepadanya, antara lain : pertama, kitab *al - Risalah* tentang ushul fiqh (riwayat al - Rabi'), kedua,

¹³ *Ibid*, h. 206-207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab *al - Umm* adalah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitab beliau, antaranya *Ikhtilaf al - hadis* , *Ibthal al - istihsan* dan lain - lain¹⁴.

Kitab - kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh murid beliau yang tersebar di Makkah, Iraq, Mesir dan lain - lain. Sewaktu Imam Syafi'i ke Mesir penduduk pada waktu itu umumnya mengikuti Mazhab Hanafi dan Maliki. Setelah beliau membukukan kitab (*Qaul Jadid*), diajarnya di masjid Amru Ibn al - Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya di sana, apalagi yang menerima ajaran itu adalah di kalangan ulama yang berpengaruh di Mesir seperti Ismail Ibn Yahya, al -Buwaithi, al- Rabi' dan lain - lain. Merekalah yang mengawali tersiarnya Imam Syafi'i sampai keseluruh pelosok.

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab - mazhab ulama Madinah sehingga beliau terkenal dengan sebutan *Nasyiru al - Sunnah* (Penyebar Sunnah). Hal ini hasil mempertemukan fiqh Madinah dan fiqh Iraq. Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara *Thariqat Ahl-Ra'yi* dengan *Thariqat Ahl Hadis*. Asep Saifuddin al - Mansur menulis dalam bukunya “ *Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam*” bahwa Imam Syafi'i mempunyai banyak sahabat di Iraq dan Mesir. Mereka adalah orang - orang yang menjadi juru dakwah serta berusaha mengembangkan Imam Syafi'i .

Sahabat beliau yang berasal dari Iraq ialah:

1. Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid ibn Yaman al- Kalabi al -Baghdadi.
2. Ahamad Ibn Hanbal (Pengasas Mazhab Keempat).

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo , *op.cit.*, h. 134

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hasan Ibn Muhammad Ibn Shabah Al – Zafarani al – Baghdadi.
4. Abu Ali al- Husain Ibn Ali al – Karabisi.
5. Ahamad Ibn Yahya Ibn Abdul aziz al- Baghdadi.

Sahabat beliau yang berasal dari Mesir ialah :

1. Yusuf Ibn Yahya al – Buwaithi al – Misri.
2. Abu Ibrahim ismail Ibn Yahya al – Muzani al Misri.
3. Rabi' Ibn abdul Jabbar al – Muradi.
4. Harmalah Ibn Yahya Ibn Abdullah Attayibi.
5. Yunus Ibn abdul A'la al – Shodafi al – Misri.
6. Abu Bakar Muhammad Ibn Ahmad.¹⁵

Itulah para sahabat dan murid - murid Imam Syafi'i yang terkenal dan menjadi sumber bagi mereka yang mempelajarinya, karena mereka menyusun dan mengarang kitab - kitab seterusnya memuatkan pendapat - pendapat Imam Syafi'i hingga mazhab ini berkembang ke pelosok dunia.

Hari ini , Imam Syafi'i dianuti oleh umat Islam di bermacam daerah dan negara. Antaranya negara Indonesia, Malaysia , Libya , Palestin , Jordan, Lubnan dan banyak lagi¹⁶.

4. Wafatnya

Pada tahun 159H Imam Asy - Syafi'i ke Baghdad dan menetap di sana selama dua tahun. Setelah itu beliau kembali ke Makkah. Pada tahun 198H pergi pula ke Mesir dan menetap di sana sampai wafatnya beliau di Mesir pada tanggal

¹⁵ Asep Saifudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang ,1989), h.61-62

¹⁶ *Ibid.*, h. 58

29 Rajab sesudah menunaikan shalat Isya'. Ia dikuburkan di Qal'ah yang bernama Mish al - Qadimah.

Ahamad al - Syurbasi menulis dalam bukunya “*Sejarah Dan Biografi*”¹⁷ bahwa Imam Syafi'i meninggal dunia pada usia 54 tahun di Mesir pada malam kamis sesudah maghrib yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204H (819). Beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat. Jenazahnya dikebumikan pada hari jumaat di tanah perkuburan mereka. Kuburnya sangat masyhur di sana sebagai bukti kebenarannya.

Imam Asy - Syafi'i menghabiskan seluruh umurnya untuk berjuang mengatasi kehidupan yang serba sempit, meskipun cita - citanya tinggi. Sehubungan itu, beliau mengungkapkan : “Di antara makhluk Allah yang berhak merasa susah adalah seseorang yang bercita- cita tinggi, namun diuji dengan kehidupan yang sempit¹⁸. Beliau memperoleh kebesaran dan kemuliaan sesuai dengan kedudukan beliau sebagai seorang Imam Mazhab¹⁹.

¹⁷ Ahmad al – Syurbasi, *Sejarah & Bibliografi Empat Imam Mazhab (Hanafi, Mailki, Syafi;i dan Hanbali)*, (Jakarta : Pt.Bumi Aksara, 1991), h. 188

¹⁸ Abdur Rahman al –Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran Dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung : Al-Bay, 1994), cet. I, h. 90

¹⁹ Muhammad Nuruddin Al – Makky, *Imam Asy - Syafi'i Penghulu Imam Dan Pembaharu Ummah*, (Kota Bharu : Pustaka Aman Press, 2002), cet. I, h. 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Ibnu Hazm

1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Namanya adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid²⁰ dengan gelar Abu Muhammad, ia sendiri menggunakan gelarnya dalam buku-bukunya. Nama ibnu Hazm dikaitkan dengan gelar Al Qurtuby dan Al Andalusy sesuai dengan negeri tempat kelahirannya, dia juga digelar Al Zhahiri yang dihubungkan dengan aliran fiqh dan pola pikir Zhahiri yang dianutnya.

Ibnu Hazm dilahirkan di Cordova²¹ (Sepanyol) pada akhir Ramadhan 384 H bertepatan dengan tanggal 7 November 994 M, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi ' Idul Fitri di Cordova, Sepanyol. Ia meninggal dunia pada tanggal 20 Sya'ban 456 H atau 15 Agustus 1064 M. Kakeknya bernama Yazid yang memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab. Ia berasal dari keturunan Persi yang mempunyai garis keturunan dengan suku Qurais²². Bapakya dulu adalah seorang wazir bagi Al Hijab Al Mansur. Ibnu Hazm sendiri pernah menjadi wazir bagi khalifah Bani Umaiyyah Abdurrahman²³.

Ibnu Hazm aktif dibidang politik juga terkenal sebagai seorang penulis dalam bidang sastera, disamping itu ia juga mendalami ilmu Falsafah dan Logika. Ia pernah mengkritik beberapa pendapat Aristotelis dalam bidang ilmu Mantik.

²⁰ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 664

²¹ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000) h. 574.

²² Abdul Halim Awis, *Ibnu Hazm al-Andalusia*, (Tp : Daar al I'tishan, tt) h.51

²³ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997) cet II, h. 168.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bidang sejarah ia dipandang seorang ahli dalam ilmu Hadist dan juga terhitung sebagai orang yang banyak menghafal hadist mengetahui secara mendalam tentang keadaan-keadaan perawi²⁴.

Ibnu Hazm senang kepada tokoh fiqh yang menghidupkan fiqh *Zhahiri* (menghidupkan *al Kitab* dan *Sunnah*). Dia bukanlah peniru Daud *Zhahiri*, tetapi jalan pikiran Daud *Zhahiri* satu-satunya jalan yang hanya mengungkapkan hukum dari al Quran dan Sunnah, tanpa menggunakan *qiyas* atau *takwil*. Ibnu hazm bermaksud mengungkap hukum dari al Quran dan Sunnah yang dapat menampung hukum segala peristiwa pada umumnya dan cakupan isinya tanpa *qiyas*²⁵.

Mazhab *Zhahiri* juga dikenal dengan sebutan Mazhab Al Kitab, Al Sunnah dan Ijma' sahabat, masing-masing tokoh atau pelopor dari mazhab ini memakai mazhabnya masing-masing tanpa bertaqlid kepada seorang imam. Ia memakai ijma' sahabat sebagai sumber hukum dalam Islam, dikarenakan para sahabat tidak mungkin bersepakat untuk menetapkan suatu hukum jika tidak ada sandarannya. Oleh sebab itulah beliau disebut sebagai seorang ulama' berfikir bebas dan juga mazhab *Zhahiri* yang diikutinya itu melaksanakan suatu hukum, hanyalah sesuai dengan zahir nashnya.

Metode *Zhahiri* yang dipakai Ibnu Hazm, nampaknya tidak lepas dari pengaruh faktor situasi perkembangan pemikiran Andalusia itu sendiri. Menurut penilaian Ibnu Hazm secara umum masyarakat Andalusia telah terseret kepada

²⁴ Hasbi Ash Shiddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974) h. 288.

²⁵ M. Ali. Hassan, *op. cit.*, h. 237

krisis moral, kerusakan, kezaliman dan penyimpangan. Suasana semacam itu terjadi disebabkan syariat atau ajaran agama tidak dijalankan dan tidak dipahami sebagaimana semestinya. Para fuqoha *Malikiyah* dalam pandangan Ibnu Hazm, begitu gampang memahami ajaran agama berdasarkan kecenderungan mereka. Ibnu Hazm menuduh mereka terlalu leluasa memahami nash dengan metode *qiyas* dan hasilnya terlalu jauh dari makna zahir itu tersendiri²⁶.

Ketika metode pemahaman secara *qiyas* sangat umum diterapkan dengan segala implikasinya, Ibnu Hazm tampil dengan seruan agar kembali pada Al Quran dan Hadist dengan pemahaman dengan makna zahir²⁷. Jadi kezahiran Ibnu Hazm ini lebih merupakan reaksi atas perkembangan cara pemahaman keagamaan yang ada di zamannya.

Tahun 409H / 1019M, Ibnu Hazm kembali lagi ke Cordova. Adapun yang menjadi khalifah pada masa itu adalah Al Qasim bin Mahmud yang menjadi dukungan dari keturunan bangsa Bar-Bar. Tahun 414H / 1023M, tatkala pemerintahan dipegang oleh Abdurrahman V yang bernama al Muntazir, Ibnu Hazm diangkat lagi Menteri, namun tujuh minggu kemudian Al Muntazir terbunuh dan Ibnu Hazm kembali dipenjara pada tahun 415H. Tahun 1024M Ibnu Hazm meninggalkan dunia politik dan ia mulai menekuni serta memusatkan pikiran untuk menulis.

²⁶ Suryan A. Jamrah, *Pemikiran Kalam Ibnu Hazm al Andalusi*, (Pekanbaru : Susqa Press, 1998), cet. I, h. 34.

²⁷ Menurut para ahli ushul fiqh adalah makna yang segera terlintas dalam pikiran. Kalau seseorang mendengar kata tangan maka makna yang pertama terlintas dalam pikiran adalah tangan dalam arti yang lazim dipahami. Menurut ulama Hanafiah makna zahir itu lafal yang nyata petunjuknya kepada pengertian yang dimaksudkan, tetapi mungkin menerima makna yang lain – Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Amzah. 2009) cet. 2, h. 362.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan dan Guru-gurunya

Ibnu Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya dan mempunyai status sosial terhormat. Namun Ibnu Hazm lebih tertarik kepada ilmu, bukan kepada harta dan kemegahan. Ibnu Hazm menghafal al Quran di istananya sendiri dan diajarkan oleh inang pengasuhnya. Kemudian dia diserahkan kepada seorang pendidik bernama Abdul Husein ibn Ali al Fasi. Semula Ibnu Hazm tidak memusatkan perhatiannya kepada ilmu fiqh (ilmu hukum). Dia tidak hanya mempelajari hadist, kesusasteraan Arab, sejarah dan beberapa cabang ilmu falsafah. Baru pada tahun 408 H Ibnu Hazm memusatkan pikirannya kepada ilmu fiqh.

Pada mulanya Ibnu Hazm mempelajari fiqh Maliki, karena mazhab Maliki lah yang berkembang di Andalus dan menjadi mazhab resmi pemerintah. Ibnu Hazm pernah berkata, bahwa ada dua mazhab yang berkembang karena mendapat dukungan penguasa, yaitu mazhab Abu Hanifah di Timur dan Mazhab Maliki di Barat. Kemudian Ibnu Hazm menemukan kritikan – kritikan Imam Asy - Syafi'i terhadap mazhab Maliki, ketika itu ia berkata : “aku mencintai Maliki, tetapi kecintaanku kepada kebenaran lebih banyak daripada kecintaan kepada Maliki.”²⁸

Setelah itu, berpindah Ibnu Hazm dari Mazhab Maliki kepada mazhab Syafie. Ibnu Hazm terus mendalami mazhab Asy - Syafi'i dan memperhatikan pula mazhab ulama Irak. Ibnu Hazm kemudian meninggalkan mazhab Asy - Syafi'i dan berpindah mengikuti jejak Imam Daud az Zahiri, yang tidak mau

²⁸ M. Ali Hassan, *op cit*, h. 235

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempergunakan qiyas dalam menetapkan suatu hukum. Dilihat dari jalan pikiran Ibnu Hazm, beliau adalah sebagai penerus mazhab Zhahiri, yang hanya berpegang kepada nash saja (Zhahir nash saja)²⁹.

Adapun guru Ibnu Hazm yang pertama yang mengarahkan Ibnu Hazm adalah Abdul Hussein al Fasi. Beliau membawa Ibnu Hazm menghadiri majelis Abdul Kasim Abd Kasim Abd Rahman al Azli yang wafat tahun 410 H. disitu dipelajari hadist, nahu dan lughah. Sejak kecil Ibnu Hazm mempelajari hadits dari Akhmad ibn Muhammad al – Jasur, al Hamdani dan Abu Bakar Muhammad ibn Ishak. Ilmu fiqh dipelajarinya dari Abdullah ibn Ahmad bin Dahhun Mufti Kordova³⁰.

3. Karya Dan Murid – Murid Ibnu Hazm

Mengenai karya-karya Ibnu Hazm, Sha'id meriwayatkan Abu Rafi' bahwa ayahnya mempunyai karya-karya dalam bidang fikih, hadist, ushul, perbandingan agama, sejarah, nasab, sastra, dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karya-karya tersebut mencapai 80.000 lembar³¹

Adapun karua-karya Ibnu Hazm yang dapat diketahui sampai sekarang adalah :

- a. *Tauq al Hammah fi al Ulfah wa al Alaf*. Ditulis pada tahun 418H di Jativah. Kitab ini adalah kitab yang pertama ditulis oleh Ibnu Hazm isinya adalah tentang auto biografinya yang terdiri atas pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.

²⁹ *Ibid.*, h. 235-236

³⁰ *Ibid.*, h. 236

³¹ Syaikh Ahmad Farid, *op cit*, h. 674

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Al Fasl fi al Mial wa al Wa'a'wa al Nihal*. Kitab ini berisikan tentang masalah akidah, isinya merupakan suatu tema kontra versi pada waktu itu karena membicarakan sistem – sistem keagamaan Yahudi, Kristen, Zoroaster dan Islam dengan empat buah paham yaitu : Muktazilah, Murjiah, Syiah dan Khawarij.
- c. *Naghtul Arusyi fi Jawarikh al Khulafah*. Kitab ini bercorak sejarah, berisikan mengenai khalifah – khalifah di Timur dan Spanyol serta para pembesar-pembesarnya.
- d. *Jamrah al Ansab atau Ansab al A'rab*. Kitab ini ditulis sekitar tahun 450H. kitab ini tersebar luas di Tunisia, Madrid dan Paris³².
- e. *Masail Ushul al Fiqh*. Kitab ini berisikan masalah – masalah fiqh yang berkembang pada waktu itu yang perlu pemecahannya.
- f. *Al Ahkam fi Ushul al Ahkam*. Kitab ini berisikan bidang fiqh dan ushul fiqh. Di dalamnya dikaji dasar-dasar fiqh dan penjelasannya tentang perbedaan pendapat ahli- ahli fiqh.
- g. *Al Nasikh wa al Mansukh*. Kitab ini merupakan kajian masalah Tafsir.
- h. *Al Tagrib fi Hudud al Mantiq*. Kitab ini berisikan tentang ilmu Logika dan Mantiq.
- i. *Mudawat an Nufus fi Tanzib al Akhlaq*. Kitab ini berisikan hal hal yang berkaitan dengan akhlak baik, akhlak yang terpuji maupun akhlak yang tercela.

³² Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Icthiar Baru Van Hoeve, 1993), Jilid II, h. 150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. *Al Zuhdi fi al Rasail*. Kitab ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah – masalah Tasauf³³.
- k. *Al Muhalla bi al Atsar fi Syarh al Mujalli bi al Intisar*. Kitab ini berisikan tentang himpunan masalah hukum Islam hadist hadist hukum, pendapat – pendapat ulama yang berasal dari mazhab zhahari.

Imam Azd Dzahabi mengatakan, “ Murid – muridnya adalah Abu Rafi’ Al Fadhl (anaknya) Abu Abdillah Al humaidi, ayah Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi dan sejumlah murid – murid yang lain. Murid terakhirnya yang meriwayatkan darinya adalah Abu Al Hassan Syuraih bin Muhammad³⁴

4. Wafatnya

Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan, “ Pada akhir hayatnya Ibnu Hazm menghabiskan waktunya di desanya, Mint Lisym. di sana ia menyebarkan ilmunya kepada orang-orang yang datang kepadanya dari daerah pedalaman. Ia mengajarkan ilmu hadist dan ilmu fikih serta berdiskusi dengan mereka dan terus mengarang sehingga sempurnalah karya-karya dari berbagai cabang ilmu.

Pada malam senin tanggal 28 Sya’ban tahun 456 Hijriyah / 15 Juli 1064 Masehi Ibnu Hazm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas ilmu, perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan³⁵. Ibnu Hazm meninggal pada usia 72 tahun³⁶.

³³ Harun Nasution, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1992), h. 368

³⁴ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 674

³⁵ Harun Nasution, *op.cit.*, h. 677

³⁶ Abdurrahman Asy Syarqawi, *op. cit.*, h. 683

Menurut Abdul Halim ‘Uwais, pengaruh Ibnu Hazm masih terus berlangsung dari semenjak wafatnya hingga beberapa abad berikutnya meskipun dalam catatan sejarah mazhab al Zahiri yang diperjuangkannya lenyap di dunia Islam pada akhir abad ke enam hijrah. Pemikiran-pemikiran dan karya-karya terus menerus dikaji dan dibicarakan oleh ulam-ulama para peneliti hingga sekarang ini.³⁷

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Icthiar Baru Van Hoave, 1996), jilid 6, h. 978